

BAB II

TINJAUAN *ROLE REDEFINITION* DALAM MENJELASKAN PERAN AKTOR SUB-NEGARA DAN NGO TERHADAP SEKTOR INDUSTRI AMERIKA SERIKAT

Tinjauan *Role Redefinition* merupakan tinjauan yang dapat dilihat melalui proses perubahan peran yang dilakukan oleh aktor sub-negara dan NGO terhadap rezim Internasional dalam hal ini *Paris Agreement*. Adanya perubahan peran ini dapat mempengaruhi komitmen sektor industri pada *Paris Agreement*. Berdasarkan pada koalisi “*We are still in*” terdapat sebanyak 2.198 sektor industri dan bisnis yang menyatakan komitmennya terhadap *Paris Agreement*, di mana sektor ini tersebar diseluruh wilayah negara bagian di Amerika Serikat. Dalam penelitian ini melalui perspektif pertama penulis akan melihat bagaimana kemudian pemerintahan di beberapa negara bagian di Amerika Serikat turut mempengaruhi komitmen industri terhadap *Paris Agreement* melalui kebijakan yang diterapkan di berbagai negara bagian. Selanjutnya melalui perspektif kedua penulis akan meninjau melalui program beberapa NGO yang diterapkan oleh berbagai industri Amerika Serikat. Adapun negara bagian dan NGO yang akan dipaparkan dalam penelitian ini juga merupakan bagian dari koalisi “*We are still in*”.

2.1 Perspektif pertama dalam tinjauan *Role Redefinition*

Dalam menggunakan perspektif pertama dapat dilakukan dengan membuka “*Black box*” sebuah negara. Adapun dalam membahas persepektif pertama dapat dilihat melalui proses politik domestik di Amerika Serikat yang turut melibatkan negara bagian. Dalam proses politik sebuah negara adapun proses konstruksi terkait

norma internasional dapat dilakukan oleh pembuatan kebijakan pemerintah negara. Di mana dalam pembuatan kebijakan negara turut melibatkan aktor sub-negara agar dalam secara efektif diimplementasikan dan mencapai tujuan dari suatu kebijakan negara. Adapun secara tradisional aktor yang secara resmi memiliki peran dalam menginternalisasikan norma-norma internasional adalah negara yang kemudian melibatkan peran aktor sub-negara.

Dalam kasus Amerika Serikat keterlibatan peran berbagai aktor sub-negara memiliki spektrum yang cukup terlihat jelas. Di mana pada sistem politik di Amerika Serikat terdapat dua partai oposisi dengan sudut pandang yang berbeda. Dalam pembahasan ini adapun *Paris Agreement* disetujui di bawah pemerintah Obama yang berasal dari partai demokrat. Pemerintahan Barack Obama dikenal sangat mendukung pengupayaan dalam permasalahan lingkungan dan iklim. Sehingga, di satu sisi hal ini juga turut mempengaruhi fraksi sub-negara lainnya dengan latar belakang demokrat. Secara domestik, di Amerika Serikat terdapat beberapa negara bagian yang didominasi oleh perwakilan yang berasal dari partai demokrat. Sehingga ini turut mempengaruhi terjadinya pembentukan kebijakan yang mendukung keberadaan *Paris Agreement*, sebelum Amerika Serikat mundur dari kebijakan tersebut (Ferreira, Ferreira, & Vigevani, 2014, hal. 97). Terbentuknya kebijakan yang diterapkan oleh beberapa negara bagian di Amerika Serikat turut mempengaruhi komitmen oleh sektor industri terhadap *Paris Agreement* Sebagai Rezim Internasional.

Selanjutnya, tinjauan *Role Redefinition* juga memiliki beberapa perspektif dasar. Adapun dalam mempengaruhi perilaku aktor tertentu dapat dilakukan melalui pembuatan konstitusi baru atau menggeser keseimbangan diantara faksi

atau subkelompok tertentu atau aktor lain. Perspektif ini juga menganggap bahwa kelompok aktor domestik biasanya diberdayakan oleh keberadaan perjanjian Internasional dengan memunculkan norma maupun obligasi dari perjanjian Internasional. Adapun hal ini kerap dilakukan untuk menekan pemerintahan dalam pemenuhan obligasi. Di satu sisi hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah negara bagian dalam memenuhi kekosongan pemerintah suatu negara terkait partisipasi ataupun pemenuhan obligasi dalam rezim Internasional (O'Neill, 2009, hal. 130).

Untuk melihat bagaimana kelanjutan peran yang diterapkan oleh negara bagian di Amerika Serikat, penelitian ini hanya akan membahas kebijakan yang diterapkan oleh 8 negara, diantaranya California, Connecticut, Hawaii, Minnesota, New York, North Carolina, Oregon dan Rhode Island. Adapun negara bagian tersebut merupakan negara bagian yang di satu sisi turut didominasi oleh pengaruh keberadaan partai demokrat. Selain itu negara bagian tersebut juga turut menandatangani petisi "*We are still in*" dalam penolakannya terhadap keputusan Amerika Serikat mundur dari *Paris Agreement*.

2.1.1 California

Sebelum Amerika Serikat menyatakan kemundurannya dari *Paris Agreement* California telah menjadi salah satu negara bagian yang memimpin dan mengawali tindakan terhadap permasalahan perubahan iklim. California merupakan salah satu negara bagian pelopor dalam pengurangan emisi dengan menerapkan *the first Climate Change Scoping Plan*. Perencanaan mengenai perubahan iklim pertama kali digagas oleh California dalam mengurangi emisi dari tahun 1990 hingga 2020 demi mengurangi

ketergantungan negara terhadap bahan bakar fosil dan menstimulasi investasi terhadap *Clean Energy* (EPA, 2016, hal. 14).

Sebagai negara bagian yang turut memberikan perhatian lebih terhadap permasalahan iklim California turut menentang keputusan presiden Donald Trump untuk mundur dari *Paris Agreement*. Hal tersebut turut dipaparkan oleh Kamala Harris selaku senator untuk California sejak 2017. Melalui pernyataannya Harris menegaskan bahwa Amerika Serikat memiliki obligasi untuk melawan permasalahan iklim yang dapat mengancam kesehatan maupun keamanan di Amerika Serikat. Sehingga Harris menyampaikan komitmennya dalam melanjutkan dukungan untuk melawan *Climate Change* (Harris, 2017).

Berdasarkan pada sejarah panjang California dalam turut memerangi permasalahan iklim, California memiliki *Climate Change Scoping plan*. Ini merupakan regulasi yang diterapkan terhadap sektor industri di California. *Climate Change Scoping Plan* ini menggunakan strategi yang menyesuaikan terhadap kebutuhan spesifik termasuk *market-based Compliance mechanisms*, standar performa, persyaratan teknologi dan pengurangan emisi secara sukarela. Melalui strategi ini membantu dalam mengembangkan kebijakan *Cap-and-Trade Program* yang sedang dijalankan oleh California. Upaya California dalam hal ini berhasil membuat tren penggunaan *Clean Energy* semakin meningkat di California. Hal tersebut dikarenakan adanya pertumbuhan pada sektor industri karena ekonomi California semakin berkembang dengan adanya pemangkasan pada biaya energi oleh California. Dalam mengimplementasikan strategi berdasarkan pada *Climate Scoping*

terkait persyaratan teknologi, California perlahan telah menutup beberapa fasilitas *cogeneration* yang sebagian besar terkait dengan operasi minyak dan gas. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menurunkan emisi *cogeneration* yang berasal dari sektor industri (ARB, 2018, hal. 10-11).

Pada 2018 dalam website resmi *California Air Resource Board* merilis pernyataan terkait pemenuhan persyaratan terhadap kebijakan *Cap-and-Trade Program* telah dijalankan oleh seluruh perusahaan di California. *Compliance* yang dilakukan oleh seluruh perusahaan di California ini secara tidak langsung menggambarkan bahwa kebijakan *Cap-and-Trade Program* milik California ini berjalan efektif. Berdasarkan pada data *Mandatory Reporting Regulations* 2017 yang merupakan gabungan dari *report* berbagai sektor Di mana termasuk industri didalamnya menunjukkan adanya penurunan sebanyak 5,1 juta *metrictons* atau sekitar 1,4% emisi yang berhasil dikurangi dari tahun 2016 (CARB, 2018).

California termasuk salah satu negara bagian yang sebelumnya memiliki peran dalam mempengaruhi pemerintahan federal untuk menerapkan kebijakan dalam penanganan permasalahan iklim. Di mana hal tersebut dapat dilihat melalui *the First Climate Scooping plan* yang kemudian turut diadopsi menjadi bagian dari strategi penanganan permasalahan iklim oleh pemerintahan federal pada masa kepresidenan Barack Obama. Hal ini dapat dijelaskan melalui tinjauan *Role Redefinition* yang mengatakan bahwa pembuatan kebijakan yang sesuai dengan norma Internasional dapat dilakukan untuk menekan pemerintah dalam memenuhi obligasi rezim Internasional (O'Neill, 2009, hal. 130).

Selanjutnya dalam tinjauan *Role Redefinition* O'Neill juga menyebutkan bahwa pembuatan kebijakan oleh negara bagian dilakukan dalam memenuhi kekosongan pemerintah suatu negara terkait partisipasi ataupun pemenuhan obligasi dalam rezim Internasional (O'Neill, 2009, hal. 130). Berkaitan pernyataan kemunduran Amerika Serikat terhadap *Paris Agreement* pemerintahan California kemudian merupakan salah satu yang menentang pernyataan ini. Dengan terus mengimplementasikan *Cap-and-trade program* adalah salah satu bentuk dukungan California dalam menerapkan nilai dalam mewujudkan tujuan *Paris Agreement*. Di satu sisi melalui kebijakan tersebut merupakan salah satu langkah yang dilakukan California dalam mengisi kekosongan dari partisipasi Amerika Serikat terhadap *Paris Agreement*.

Selain itu O'Neill juga mengatakan bahwa salah satu perubahan peran yang dilakukan negara bagian dalam pembuatan kebijakan dapat memberikan pengaruh terhadap aktor lain (O'Neill, 2009, hal. 130). Dalam hal ini California telah berhasil mempengaruhi industri yang bernaung di wilayah California, terbukti dengan adanya penurunan pada emisi rumah kaca di California. Di satu sisi California disini juga memiliki peran baru dalam membuat kebijakan Amerika Serikat untuk memenuhi obligasi rezim Internasional, yakni *Paris Agreement*.

2.1.2 Connecticut

Connecticut merupakan salah satu negara bagian di Amerika Serikat yang telah memulai komitmennya terhadap permasalahan perubahan iklim sejak tahun 1990. Bahkan sebelum adanya target yang ditetapkan dalam *Paris*

Agreement Sejak tahun 1990 connecticut telah menetapkan target pengurangan gas rumah kaca sebanyak 10% hingga 2020. Kemudian dipertengahan pada tahun 2001 target pengurangan emisi ditambah menjadi sebanyak 45% hingga 2030 dan 80% hingga tahun 2050 (Malloy, 2019). Secara tidak langsung Connecticut juga telah lebih dahulu menjalankan nilai yang ada dalam *Paris Agreement* sebagai upayanya mengurangi emisi rumah kaca. Di mana dalam *Paris Agreement* hal tersebut dapat membantu menekan suhu di bumi agar tidak meningkat lebih dari 1,5°C hingga 2°C.

Berkat adanya target pengurangan emisi yang telah diterapkan oleh Connecticut, memberikan dampak pada pengurangan emisi dalam sektor elektrik sebanyak 24.7% (Connecticut Department of Energy and Environmental Protection, 2016). Pengurangan tersebut merupakan dampak dari kebijakan Connecticut dalam mendorong investasi terhadap efisiensi energi perumahan hingga bisnis privat terhadap energi terbarukan.

Kebijakan Connecticut dalam menerapkan tindakan pengurangan emisi gas rumah kaca ditujukan terhadap berbagai sektor termasuk industri melalui investasi terhadap efisiensi energi. Melalui investasi ini terjadi peningkatan pada permintaan terhadap energi terbarukan di mana di saat yang bersamaan hal ini juga dilakukan untuk menggiring peningkatan produktivitas sektor industri dan bisnis di Connecticut. Dalam hal ini yang memegang peran penting dalam perencanaan terhadap pengurangan emisi dan peningkatan kegiatan ekonomi di Connecticut adalah The utility administered Conservation and Load Management (C&LM). Setiap 1\$ yang diinvestasikan terhadap industri bisnis dan perumahan melalui program C&LM dapat

menyumbangkan 7\$ kedalam perekonomian di Connecticut. Hingga tahun 2017 investasi tersebut berhasil meningkatkan *Gross State Product* sebanyak \$1,4 miliar (C&LM, 2017).

Berkat kebijakan Connecticut yang berfokus pada peralihan dan peningkatan terhadap *Clean Energy*, di satu sisi juga ikut mempengaruhi jumlah emisi yang dikeluarkan oleh sektor industrial. Terjadi penurunan emisi sebesar 0,3% dalam jangka waktu satu tahun yakni sebesar 4.2 *metrictons* ditahun 2015 dan menjadi 3.9 *metrictons* pada 2016 (Connecticut Department of Energy and Environmental Protection, 2016). Adanya penurunan emisi yang dikeluarkan oleh sektor industri menunjukkan adanya dukungan industri di Connecticut dalam penggunaan *Clean Energy*.

Berdasarkan pada konsep *Role Redefinition*, kelompok aktor domestik biasanya diberdayakan oleh keberadaan perjanjian Internasional dengan memunculkan norma maupun obligasi dari perjanjian Internasional (O'Neill, 2009, hal. 130). Dalam kasus Connecticut kebijakan yang sejak lama telah diterapkan oleh Connecticut berhasil membuat industri ikut beralih pada penggunaan *Clean Energy*. Hal ini sesuai dengan tinjauan *Role Redefinition di mana* melalui pembuatan konstitusi dapat mempengaruhi perilaku aktor tertentu (O'Neill, 2009, hal. 130). Berkaitan dengan hal ini tanpa perlu membuat konstitusi baru, secara tidak langsung Connecticut telah turut mempengaruhi sektor industrinya dalam penanganan permasalahan iklim. Di mana ini hal ini juga yang menjadi salah satu faktor komitmen yang dilakukan oleh industri di Connecticut dalam mendukung implementasi terhadap *Paris Agreement*.

Kemudian secara tidak langsung melalui kebijakan terkait target emisi dan C&LM Connecticut telah memenuhi obligasi yang tidak dapat dijalankan oleh pemerintah Amerika Serikat sebagai anggota dari *Paris Agreement* meskipun dalam lingkup yang lebih sempit. Hal ini sesuai dengan tinjauan *Role Redefinition* dengan memunculkan norma rezim Internasional dalam suatu kebijakan dapat dilakukan oleh pemerintah negara bagian untuk memenuhi kekosongan pemerintah negara terkait pemenuhan obligasi dalam rezim Internasional (O'Neill, 2009, hal. 130).

2.1.3 Hawaii

Hawaii sebagai negara bagian kepulauan di Amerika Serikat termasuk salah satu wilayah yang akan menerima dampak yang besar dari perubahan iklim, terutama terkait kenaikan ketinggian air laut. Sehingga Hawaii termasuk salah satu negara bagian yang cukup perhatian terhadap isu lingkungan, di mana dalam salah satu regulasi pemerintah Hawaii yakni *Act 32* disebutkan bahwa perubahan iklim merupakan ancaman serius bagi perekonomian, kesehatan masyarakat, sumber daya alam, dan lingkungan di Hawaii. Efek samping pemanasan global termasuk kenaikan permukaan laut, menyebabkan perpindahan industri bisnis dan pemukiman, penggenangan air bersih, kerusakan pada ekosistem laut, kekeringan jangka panjang dan hilangnya kelembaban tanah, peningkatan penyebaran penyakit menular dan peningkatan pada cuaca ekstrim (*Act32*, 2017, hal. 1-2).

Berdasarkan pada situasi dan dampak yang akan dihadapi, Hawaii memberikan perhatian lebih terhadap permasalahan perubahan iklim. Sebagai salah satu negara bagian dari Amerika yang menolak

keputusan Amerika mundur dari *Paris Agreement*, Hawaii membuat sebuah komisi iklim yang di sebut sebagai *Hawaii Climate Change Mitigation and Adaption Commission*. Adapun beberapa hal yang menjadi prioritas utama digambarkan melalui pengurangan emisi yang dihasilkan oleh transportasi darat dan upaya terkait adaptasi terhadap peningkatan permukaan air laut (State of Hawaii Climate Change Portal, 2019).

Salah satu upaya Hawaii melalui pengurangan emisi khususnya terhadap transportasi disebut sebagai *Support Legislation to Establish A Carbon Fee Program*. Pemerintah Hawaii berfokus melalui transportasi darat mengingat sektor ini berkontribusi secara signifikan terhadap emisi gas rumah kaca di Hawaii. Upaya ini dilakukan untuk mencapai peralihan terhadap penggunaan transportasi berbasis energi terbarukan, teknologi dan penggunaan bahan bakar non-emisi. Adapun melalui program ini, target yang ditetapkan melalui program ini adalah penurunan sebanyak 45% hingga tahun 2030 dan mencapai target utama menjadi nol emisi hingga 2050. (Ige & D.Case, 2018).

Mengingat sumber emisi yang dihasilkan Hawaii secara garis besar dihasilkan oleh sektor transportasi. Di satu sisi meskipun memiliki dukungan yang kuat terhadap *Paris Agreement*, pemerintah Hawaii tidak begitu berperan dalam komitmen sektor industri di Amerika Serikat terhadap *Paris Agreement*. Mengingat di satu sisi emisi rumah kaca yang dihasilkan oleh Hawaii dalam sektor industri bukan lah penyumbang emisi terbesar di Hawaii berkaitan dengan kondisi Hawaii sebagai negara bagian kepulauan di Amerika Serikat. Selain itu kebijakan yang diterapkan oleh hawaii tidak

menetapkan sektor industri sebagai target utama implementasi. Namun jika ditinjau dengan tinjauan *Role Redefinition* melalui *Support Legislation to Establish A Carbon Fee Program* merupakan upaya Hawaii dalam mendorong pemerintah federal untuk membuat kebijakan agar sesuai dengan obligasi dalam rezim Internasional. Di mana O'neil berpendapat bahwa kelompok aktor domestik biasanya diberdayakan oleh keberadaan perjanjian Internasional dengan memunculkan norma maupun obligasi dari perjanjian Internasional. Hal tersebut kerap dilakukan untuk menekan pemerintahan dalam pemenuhan obligasi (O'Neill, 2009, hal. 130).

2.1.4 Minnesota

Minnesota merupakan salah satu negara dengan iklim bisnis yang kuat di mana terdapat 6 perusahaan swasta terbesar beroperasi di wilayah tersebut. Selain itu Minnesota juga menempati peringkat nomor satu dengan 500 perusahaan perkapita tertinggi diantara 30 area metro lainnya. Sehingga pemerintah Minnesota memiliki peluang yang besar dalam turut mempengaruhi komitmen industri di Amerika Serikat. Minnesota termasuk salah satu dari negara bagian yang ikut menolak keputusan Amerika Serikat terhadap kemundurannya dari *Paris Agreement* (Minnesota Government, 2019).

Adapun dalam kontribusi Minnesota terkait penanganan permasalahan iklim dilakukan dengan menetapkan target utamanya dalam menerapkan tenaga surya sebagai sumber *Clean Energy* sebanyak 10% hingga tahun 2030. Namun sebelum itu, pada salah satu program *The 2007 Next Generation Energy Act* telah menetapkan standard terkait energi terbarukan (tenaga

surya, angin, biogas, geotermal dan lainnya) sebanyak 25% hingga 2025. Berkat adanya standar yang *ditetapkan* terkait emisi gas rumah kaca yang dilakukan oleh Minnesota, pada tahun 2016 Minnesota berhasil mencapai lebih dari 22% penggunaan listrik berbasis energi terbarukan dan diproyeksikan dapat mencapai lebih dari 40% hingga tahun 2030 (We Are Still In Coalition, 2017).

Selain itu upaya lain yang juga dilakukan adalah melalui pengembangan terhadap *Clean Energy*, khususnya tenaga surya dan tenaga angin. Berkaitan dengan instalasi bertenaga surya dari tahun 2015 kapasitas yang dihasilkan oleh berbagai instalasi tenaga surya sebanyak 32 megawatts yang kemudian bertambah hingga mencapai kapasitas 882 megawatts pada 2018 (Minnesota Government, 2019). Sedangkan pada tenaga angin di Minnesota, 18% dari sumber energi yang di produksi berasal dari tenaga angin di mana kapasitas tersebut setara untuk menhidupkan listrik di 1.091.000 rumah. Adapun total kumulatif investasi proyek tenaga angin di Minnesota mencapai \$7.4 miliar (Minnesota Government, 2019).

Selain upaya yang berfokus pada pengembangan *Clean Energy* pemerintahan Minnesota juga telah memiliki sebuah badan pengawasan iklim yang diresmikan sejak 2016. Badan pengawasan iklim ini disebut sebagai The Minnesota Pollution Control Agency (MPCA). Adapun MPCA berperan dalam memonitoring kualitas lingkungan, menawarkan asistensi secara teknis maupun finansial dan melaksanakan regulasi lingkungan (Minnesota Pollution Control Agency, 2016, hal. 2).

MPCA berfokus pada program yang *ditujukan* secara khusus terhadap sektor industri, terdapat 3 kategori pembagian yakni *Permitting, Compliance determination, assistance and enforcement* dan *Licensing and Certification*. Dalam kategori *permitting* terdapat beberapa hal yang diatur, yakni permasalahan air dan udara di mana ini terkait dengan izin pengoperasian ataupun perluasan fasilitas yang telah atau pun dalam membangun fasilitas industrial yang baru. Izin yang termasuk dalam penyertaan dari izin melalui masyarakat, dan izin terkait pengadaan asistensi. Sedangkan kategori kedua termasuk melalui kepatuhan industri terhadap inspeksi terkait aturan, regulasi dan izin mengenai kualitas udara, air, pembuangan, dan penyimpanan minyak di tangki bawah tanah hingga penyediaan asistensi dan pelatihan terhadap fasilitas yang telah diatur. Selanjutnya dalam kategori ketiga yakni terkait lisensi terkait penyimpanan, fasilitas maupun pengolahan limbah dan mensertifikasi lebih dari 15.000 tangki bahan bakar bawah tanah (Minnesota Pollution Control Agency, 2019, hal. 72-73).

Sebagai negara bagian dengan tingkat operasi industri yang tinggi, pemerintah Minnesota berperan mempengaruhi komitmen industri Amerika Serikat terhadap *Paris Agreement*. Seperti yang disebutkan oleh O'neil bahwa untuk mempengaruhi kebiasaan suatu aktor dapat dilakukan dengan membuat konstitusi atau kebijakan baru (O'neill, 2009, hal. 130). Dalam mempengaruhi sektor industri, hal ini dilakukan pemerintah Minnesota melalui program yang telah dijalankan oleh MPCA. Meskipun penerapan kebijakan ini berada dalam lingkup yang lebih sempit namun pemerintah Minnesota telah berperan dalam menjalankan obligasi terhadap *Paris Agreement* yang tidak dijalankan

oleh pemerintah federal di Amerika Serikat. Hal tersebut sesuai dengan tinjauan *Role Redefinition*, bahwa pembuatan kebijakan yang sesuai dengan norma Internasional merupakan upaya pemerintah negara bagian dalam memenuhi kekosongan pemerintah suatu negara terkait partisipasi dalam rezim Internasional (O'Neill, 2009, hal. 130).

2.1.5 New York

Dalam upaya New York terkait penanganan permasalahan iklim dilakukan melalui kebijakan yang disebut *Clean Energy Financing (CEF)*. Kebijakan ini dirancang untuk menghidupkan pasar dan menarik modal swasta terhadap perekonomian *Clean Energy*. Salah satu aturan turunan dari kebijakan ini adalah melalui *Clean Energy Fund* yang mendukung penetapan komitmen New York terhadap penggunaan *Clean Energy* sebesar 50%. Dukungan tersebut khususnya disalurkan terhadap penggunaan listrik berbasis energi terbarukan hingga 2030. Pengurangan emisi rumah kaca dilakukan melalui peningkatan efisiensi dan energi terbarukan. CEF telah menginvestasikan \$5 miliar terhadap pendanaan negara. Selanjutnya CEF juga berencana untuk mencapai 88 Megawatts dari penggunaan energi terbarukan dan mengurangi emisi karbon sebanyak 133 metrictons hingga 2025 (New York's Climate Action Contribution, 2017).

Selain itu kebijakan yang diterapkan oleh New York dalam meningkatkan penggunaan energi terbarukan sebagai sumber pembangkit listriknya diatur secara spesifik. Di mana New York juga menetapkan aturan terkait upaya dengan tenaga angin dan surya. Program yang mengatur terkait tenaga angin disebut sebagai Offshore Wind dan NY-Sun untuk program

terkait tenaga suryanya (Department of Environmental Conservation, 2017).
Regulasi lain yang diterapkan yakni *Renewable Heating and Cooling*, Di mana melalui upaya ini standar yang ditetapkan adalah sejumlah 40% hingga 2030 (NYSERDA, 2017, hal. 3).

New York sebagai negara bagian Amerika Serikat yang turut menentang keputusan pemerintah dalam mundur dari *Paris Agreement* telah mengeluarkan dokumen yang berisi mengenai upaya New York dalam kontribusinya ikut mewujudkan tujuan *Paris Agreement*. Selain menjabarkan mengenai kebijakan efisiensi energi, New York juga mengupayakan pengurangan emisi terhadap seluruh bangunan di New York. Seluruh pemilik bangunan harus mengikuti undang-undang dan diwajibkan bagi seluruh bangunan besar untuk membatasi penggunaan bahan bakar fosil. Adapun program ini disebut sebagai *Building Energy Performance Mandates* (Blasio, 2017, hal. 9). Program ini dianggap sebagai salah satu tindakan terbesar yang dapat diimplementasikan untuk mengurangi gas rumah kaca pada seluruh bangunan di New York. Adapun goal pada program ini menargetkan seluruh bangunan baru akan wajib dibangun dengan target desain yang sangat *low-energy* pada 2025 (Blasio, 2017, hal. 10).

Mengingat emisi rumah kaca yang dihasilkan oleh bangunan di New York didominasi oleh bangunan komersil, hal ini kemudian membuat New York mengeluarkan regulasi terkait standarisasi emisi terhadap bangunan-bangunan salah satunya terkait mesin pendingin dan pemanas yang digunakan oleh bangunan di New York. Melalui standar yang ditetapkan oleh pemerintahan New York secara tidak langsung turut membuat berbagai sektor

industri dan bisnis yang mendirikan bangunan di New York dituntut untuk memenuhi standar tersebut dengan beradaptasi terhadap penggunaan *Clean Energy* dalam mengurangi emisi rumah kaca. Hal ini sesuai dengan pandangan dari tinjauan *Role Redefinition* yang menyebutkan bahwa upaya mempengaruhi perilaku aktor tertentu dapat dilakukan melalui pembuatan konstitusi atau kebijakan baru (O'Neill, 2009, hal. 130).

Selanjutnya melalui tinjauan *Role Redefinition* juga memandang bahwa pembuatan kebijakan oleh negara bagian merupakan upaya pemerintah negara bagian dalam memenuhi kekosongan pemerintah suatu negara terkait partisipasi ataupun pemenuhan obligasi dalam rezim Internasional (O'Neill, 2009, hal. 130). Seperti yang telah dibahas sebelumnya pemerintahan New York memiliki turut membuat kebijakan terkait standar emisi bangunan dan program CEF Sehingga disini sebagai negara bagian New York telah mengisi peran pemerintah federal Amerika Serikat dalam memenuhi obligasi *Paris Agreement* melalui pembuatan kebijakan terkait upaya pengurangan emisi.

2.2.6 North Carolina

Upaya yang dilakukan pemerintahan North Carolina dalam mendukung *Paris Agreement* ditunjukkan melalui *Executive Order* no. 80. *Executive Order* tersebut dikeluarkan oleh Roy Cooper sebagai Gubernur North Carolina. Adapun *Executive Order* tersebut berbentuk *report* yang berjudul “*North Carolina’s Commitment to address Climate Change and Transition to a Clean Energy Economy*” (Georgetown Climate Organization, 2019).

Di dalam *Executive Order* 80 terdiri dari pernyataan terkait dukungan terhadap *Paris Agreement* dan bergabungnya North Carolina terhadap *U.S. Climate Alliance*. Dengan bergabung dalam *U.S Climate Alliance* berhasil membuat North Carolina mengurangi emisi rumah kaca sebanyak 40% terhitung dari 2005 hingga 2025. Hal ini sesuai dengan komitmen yang telah dijalankan oleh Amerika Serikat sebelum mundur dari *Paris Agreement*. Kemudian dalam *Executive Order* 80 juga menyatakan rencana terkait pengembangan *Clean Energy*, rencana terkait transportasi nol-emisi dan dukungan terhadap investasi hingga bisnis dengan *Clean Energy* (Cooper, 2018, hal. 2-3).

Upaya North Carolina dalam penanganan permasalahan iklim cenderung berfokus pada transisi terhadap penggunaan *Clean Energy* di *North Carolina*. Hal tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan North Carolina dalam menciptakan tren *Clean Energy* di wilayahnya. Namun mengingat kebijakan yang dikeluarkan oleh North Carolina masih berupa rencana yang belum ditetapkan secara resmi sebagai sebuah kebijakan. Sehingga hal ini tidak begitu dapat dikaitkan dengan komitmen industri di Amerika terhadap *Paris Agreement*. Hal ini dijelaskan melalui tinjauan *Role Redefinition* yang menyebutkan bahwa dalam mempengaruhi perilaku aktor tertentu dilakukan melalui pembuatan konstitusi atau kebijakan baru (O'Neill, 2009, hal. 130). Adapun melalui *Executive Order 80* pemerintah North Carolina baru sebatas bentuk dukungan terhadap *Paris Agreement*. Di mana proses konstruksi oleh negara bagian dalam hal ini *North Carolina* dapat dikatakan memiliki pengaruh ketika terdapat kebijakan yang berkenaan

langsung dengan aktor yang menjadi target dalam hal ini adalah sektor industri dan bisnis.

2.2.7 Oregon

Emisi rumah kaca dari sektor Industri di Oregon merupakan penyumbang emisi terbesar nomor 3. Sehingga disini pemerintah Oregon juga menjadikan sektor industri sebagai target dalam pengimplementasian strategi demi efisiensi energi. Tujuan utama Oregon terhadap sektor industri yakni untuk menjadikan Oregon sebagai pemimpin Global dalam industri berbasis teknologi bertenaga efisien. Melalui kerjasama antara industri, universitas dan pemerintah, seperti *Oregon Manufacturing and Innovation Center* dapat menuntun terciptanya inovasi kelas dunia dalam meningkatkan manufaktur yang juga ikut berpegaruh pada masyarakat Oregon (State of Oregon, 2018, hal. 25).

Dalam sektor pengurangan emisi dari sektor listrik, Oregon merupakan negara bagian pertama yang menetapkan hukum terkait larangan terhadap utilitas terkait listrik yang dihasilkan dari energi batu bara. Hukum terkait larangan utilitas listrik batu bara ini disebut sebagai *Coal to Clean*. Melalui strategi ini, pemerintah Oregon bahkan telah menjadwalkan penutupan pembangkit listrik tenaga batu bara di tahun 2020. Sebelum penutupan berlangsung pemerintah Oregon telah melakukan negosiasi dengan agensi-agensi terkait seperti *Portland General Electric*. *Portland General Electric* ini merupakan satu-satunya penyedia pembangkit listrik bertenaga batu bara di Oregon. Kebijakan yang diterapkan terhadap *Portland General Electric* demi peralihan listrik bertenaga batu bara terhadap *Clean Energy*

kemudian juga membuat *Portland General Electric* menjadi salah satu anggota dalam koalisi “We are still in” (Portland General Electric , 2018, hal. 3-4).

Selanjutnya Oregon juga menetapkan target penggunaan listrik secara rinci dari berbagai sumber *Clean Energy*. Adapun sumber *Clean Energy* yang dimaksud dalam hal ini berasal dari tenaga angin, tenaga surya dan geothermal. Target yang harus dicapai dari penggunaan ketiga sumber energi tersebut adalah sejumlah 50% hingga tahun 2040 melalui *Renewable Portfolio Standard* (Brown, 2019). Secara menyeluruh target yang ditetapkan oleh Oregon dalam pengurangan emisi rumah kaca dari sektor listrik sebanyak 75% terhitung dari tahun 1990 hingga 2050 (Renew Oregon Organization, 2016).

Salah satu upaya yang menjadi sorotan dalam kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Oregon adalah melalui larangan terhadap utilitas bertenaga batu bara. Melalui negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah Oregon dengan *Portland General Electric* telah terjadi bentuk konstruksi sosial terhadap *Portland General Electric*. Melalui negosiasi tersebut pemerintah Oregon berhasil membuat perusahaan ini mulai beralih menggunakan *Clean Energy*. Selain itu *Portland General Electric* menjadi salah satu industri yang menyatakan akan melanjutkan komitmennya terhadap *Paris Agreement*. Berdasarkan pada tinjauan *Role Redefinition* upaya untuk mempengaruhi aktor tertentu dapat dilakukan melalui pembuatan kebijakan baru (O'Neill, 2009, hal. 130). Sehingga melalui kebijakan yang diterapkan ini, Oregon telah berhasil mengkonstruksikan nilai dalam rezim Internasional

dan turut mengisi peran pemerintahan federal melalui pembuatan kebijakan. *Di mana* hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah negara bagian dalam memenuhi kekosongan pemerintah suatu negara terkait partisipasi ataupun pemenuhan obligasi dalam rezim Internasional (O'Neill, 2009, hal. 130).

2.2.8 Rhode Island

Pemerintahan Rhode Island di bawah Gina Raimondo selaku gubernur telah mengeluarkan *Executive Order* yang berisi penegasan terkait komitmen Rhode Island terhadap prinsip-prinsip dari *Paris Agreement*. Melalui *executive order* ini mengupayakan transisi terhadap *Clean Energy Rhode Island*. Upaya tersebut dilakukan dengan menetapkan target yang harus dicapai terkait penggunaan dengan jumlah minimal 1000 megawatt listrik dari instalasi *Clean Energy* hingga 2020. Selanjutnya dalam menjaga perekonomian masyarakat Rhode Island, dalam *executive order* tersebut juga dipaparkan terkait target melipatgandakan bidang pekerjaan yang berkaitan dengan *instalasi Clean Energy* yang setidaknya dapat mencapai 20.000 bidang pekerjaan bagi masyarakat Rhode Island (State of Rhode Island, 2017, hal. 2). Sama seperti beberapa negara bagian lainnya, Rhode Island telah menetapkan target pengurangan emisi. Adapun target emisi yang harus dikurangi oleh Rhode Island sebesar 80%. Di mana target tersebut dihitung dari tahun 1990 hingga 2050 (Rhode Island the Executive Climate Change Coordinating Council, 2016, hal. 7).

Selanjutnya dalam upaya penerapan *Clean Energy* terhadap berbagai sektor termasuk dalam sektor bisnis, gubernur Rhode Island mengarahkan beberapa departemen untuk mengembangkan rancangan aturan mengenai

regulasi energi yang lebih dinamis. Departemen tersebut diantaranya *the Office of Energy Resources, the Division of Public Utilities and Carriers dan the Public Utilities Commission* (State of Rhode Island, 2017, hal. 3). Adapun strategi yang telah dirancang oleh departemen terkait disebut dengan *Utility Business Model and Regulatory Framework*. Dalam strategi tersebut terdiri dari 5 rancangan. Adapun hal tersebut terdiri dari *system efficiency, Innovation, Bi-Directional energy Flow, Connectivity and Software Solutions dan Energy Supply and Security* (Division of Public Utilities and Carriers, Office of Energy Resources and Public Utilities Commission, 2017, hal. 13-17).

Adapun sistem dalam pemerintahan Rhode Island dapat dikatakan memiliki posisi yang sama dengan North Carolina. Di mana Rhode Island telah mengupayakan implementasi terhadap *Paris Agreement*, namun sama kasusnya dengan yang terjadi di North Carolina untuk sementara hal tersebut masih dalam rancangan. Sebagaimana berdasarkan pada tinjauan *Role Redefinition*, bahwa dalam mempengaruhi perilaku aktor tertentu dapat dilakukan melalui pembuatan konstitusi atau kebijakan baru (O'Neill, 2009, hal. 130). Dalam kasus Rhode Island hal ini kebijakan terkait belum terimplementasikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Rhode Island tidak berpengaruh terhadap komitmen sektor industri di Amerika terhadap *Paris Agreement*.

Berdasarkan pada pemaparan tersebut negara bagian di Amerika Serikat dapat memberikan pengaruh melalui kebijakan yang diterapkan pada sektor industri. Hal tersebut berpengaruh terhadap komitmen industri di Amerika Serikat terhadap

Paris Agreement. Hal ini sesuai dengan pandangan tinjauan *Role Redefinition* yang mengatakan bahwa upaya dalam mempengaruhi perilaku aktor tertentu dapat dilakukan melalui pembuatan konstitusi baru atau menggeser keseimbangan diantara faksi atau subkelompok tertentu atau aktor lain (O'Neill, 2009, hal. 130). Adapun beberapa negara bagian yang telah menjalankan upaya melalui kebijakan terkait penanganan iklim dalam mendukung *Paris Agreement* diantaranya adalah California, Connecticut, Minnesota, New York dan Oregon. Sedangkan upaya yang dilakukan beberapa negara bagian lainnya seperti Hawaii, North Carolina dan Rhode Island baru sebatas bentuk dukungan dan tekanan terhadap Pemerintah federal untuk memenuhi obligasi. Namun secara garis besar komitmen sektor industri terhadap *Paris Agreement* turut dipengaruhi oleh kebijakan yang diterapkan di beberapa negara bagian di Amerika Serikat.

2.2 Perspektif kedua dalam tinjauan *Role Redefinition*

Perspektif kedua dalam tinjauan *Role Redefinition* dalam menganalisis efektifitas implementasi komitmen sektor industri terhadap *Paris Agreement* dapat ditinjau melalui aktor non-negara yakni Non-Governmental Organization (NGO). Adapun NGO yang akan dibahas di bagian ini merupakan NGO yang menjadi bagian dari penggagas petisi “*We are still in*” khususnya yang berpengaruh langsung terhadap beberapa Industri di Amerika Serikat. NGO tersebut terdiri dari *American Sustainable Business Council*, *Climate Disclosure Project* dan *The Climate Group*. Dalam menganalisis peranan NGO ada beberapa gagasan *Role Redefinition* yang akan penulis gunakan.

NGO sebagai aktor non-negara telah dialokasikan atau mengambil peran yang semakin signifikan pada berbagai tahap proses diplomatik. Dalam implementasi

rezim, NGO secara formal terlibat dalam perannya terkait kepatuhan dan menerima ataupun menyalurkan bantuan lingkungan. Secara umum ekspektasi negara-negara sebagai partipan rezim menganggap bahwa tanggung jawab dalam rezim tidak seharusnya disentuh oleh aktor lain. Peran NGO dalam pengawasan ini sedikit meringankan beban negara, namun cenderung menampilkan peran aktor “Pihak ketiga” dalam pengawasan yakni NGO (O'Neill, 2009, hal. 130-131).

Selanjutnya tanpa diduga, sektor korporasi malah cenderung jarang terlibat langsung dalam proses implementasi rezim, selain terlihat sebagai “target” utama dari sebuah kebijakan. Sebagai gantinya kedua hal tersebut justru memunculkan paparan terhadap proses, kekuatan hingga kelemahan dari diplomasi lingkungan internasional. Sehingga hal tersebut kemudian menjadi faktor pendorong di balik kemunculan pemerintahan rezim lingkungan “non-negara”. Melalui kemunculan pemerintahan rezim lingkungan “non-negara” secara tidak langsung turut menimbulkan fenomena *di mana* aktor non-negara turut mengambil peran negara secara tradisional dalam suatu pemerintahan (O'Neill, 2009, hal. 131).

2.2.1 American Sustainable Business Council (ASBC)

Pertama, kita akan membahas terkait *American Sustainable Business Council*. Ini merupakan sebuah organisasi terkemuka yang melayani kepentingan kebijakan publik perusahaan dalam membantu perusahaan menjalankan tanggung jawabnya. ASBC didirikan sejak tahun 2009 di mana terdapat 250.000 sektor bisnis dalam berbagai bidang industri yang telah menjadi anggota dari ASBC. Organisasi ini mengadvokasi perubahan kebijakan dan memberikan informasi terhadap pemilik bisnis, pembuat

kebijakan dan masyarakat terkait kebutuhan dan kesempatan dalam membangun ekonomi yang *sustainable* (ASBC, 2009).

Selanjutnya ASBC juga turut membantu mengadvokasi melalui legislatif yakni pemerintahan dalam mendukung *sustainability*, keadilan dan hukum dari sudut pandang industri bisnis. Berdasarkan pada prinsip *sustainability* dari sudut pandang industri, anggota bisnis dari ASBC ini telah berkomitmen secara agresif akan menentang hal yang dapat melemahkan tanggung jawab dan kebijakan terhadap legislasi yang *sustainable* (ASBC, 2009). Mengingat salah satu tujuan dibentuknya organisasi ini juga untuk mendukung kemunculan pergerakan bisnis demi *sustainability* dalam tingkat lokal, negara bagian maupun secara nasional (American Sustainable Business Council (ASBC), 2015, hal. 10).

Adapun dalam dukungan ASBC terhadap *Paris Agreement*, ASBC disini bertugas dalam meningkatkan komitmen terhadap koalisi “*We are still in*”, khususnya terhadap anggota dari ASBC yang belum menjadi bagian dari koalisi tersebut. Komitmen yang dimaksud disini adalah memahami emisi gas yang dikeluarkan oleh industri yang merupakan anggota dari ASBC, meningkatkan efisiensi energi maupun energi terbarukan, mengurangi dampak perubahan iklim terhadap *supply chain* industri maupun bisnis anggotanya (pengemasan dan transportasi), mengurangi polutan iklim yang lain, dan terlibat dalam upaya kebijakan iklim (ASBC, 2018). Adapun salah satu industri yang merupakan bagian dari ASBC yang kemudian turut menjadi bagian dari koalisi “*We Are Still In*” adalah Ben & Jerry’s dan New Belgium Brewing.

Kedua perusahaan tersebut turut memberikan respon buruk terhadap keputusan Amerika Serikat mundur dari *Paris Agreement*, salah satunya oleh Ben & Jerry's. Ben & Jerry's merupakan salah satu perusahaan eskrim terkenal di Amerika Serikat. Ketergantungan perusahaan ini terhadap sektor agrikultur terkait bahan yang digunakan juga membuat perusahaan ini sadar akan pentingnya kontribusi dalam penanganan perubahan iklim (Jerry's, 2015). Selain itu melalui *website* resminya Ben & Jerry's juga menyindir pemerintahan Trump terkait kemundurannya dalam *Paris Agreement*. Ben & Jerry's menyatakan diri akan tetap mengambil tindakan dalam menangani permasalahan iklim meskipun pemerintah tidak melakukan inisiasi apapun (Ben & Jerry's, 2017).

Perusahaan lainnya yang tergabung dengan ASBC adalah New Belgium Brewing Di mana ini merupakan salah satu pemimpin perusahaan *brewery* di Amerika Serikat yg menjalankan nilai-nilai *sustainability*. Pada tahun 2016 New Belgium Brewing ini turut memberikan donasi terhadap beberapa program yang dapat berkontribusi dalam menunjang *sustainability* Di mana secara lebih rinci dapat dilihat melalui tabel berikut.


Tabel 2.1 Alokasi Donasi oleh New Belgium Brewing's

New Belgium Brewing's Donation	Amount
<i>Youth Environmental Education</i>	\$ 100.247
<i>Bicycle Advocacy</i>	\$ 96.750
<i>Smarth Growth & Climate</i>	\$ 122.215
<i>Water Conservation & Restoration</i>	\$ 211.500
<i>Sustainable Agriculture</i>	\$ 115.000
<i>Community Projects</i>	\$ 258.577

Sumber: *New Belgium, Force for good Report 2017*

Selain melalui donasi, New Belgium Brewing juga telah menetapkan program lain. Adapun program ini diterapkan berdasarkan pada analisa masalah yang di hadapi terkait kontribusi terhadap perubahan iklim. Salah satunya dapat dilihat melalui data emisi gas rumah kaca yang dikeluarkan oleh New Belgium Brewing. Emisi gas rumah kaca terbesar yang dihasilkan oleh New Belgium Brewing sejumlah 85,9% berasal dari emisi tidak langsung. Emisi tidak langsung disini merupakan dampak dari aktivitas keberadaan perusahaan yang tidak bersumber atau tidak berada di bawah kontrol perusahaan. Secara lebih rinci terkait jumlah emisi yang dikeluarkan dapat dilihat melalui data berikut.

Grafik 2.1 Total Emisi New Belgium's Brewing berdasarkan sektor



Sumber: New Belgium, Force for good Report 2017

Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa dari 85,9% emisi tidak langsung yang dikeluarkan oleh New Belgian Brewing berasal dari Glass (Kaca), termasuk dalam kemasan yang digunakan oleh perusahaan ini (New Belgium Brewing, 2017, hal. 4). Berkaitan dengan ini, program yang

kemudian di usung oleh New Belgian Brewing adalah melalui pengurangan terhadap berat dari botol yang digunakan. New Belgium Brewing juga menjadi salah satu perusahaan yang membentuk *Glass Recycling Coalition* (New Belgium Brewing Company, 2016). *Glass Recycling Coalition* ini merupakan gabungan koalisi antar perusahaan maupun organisasi dalam memungkinkan perkembangan pada infrastruktur pendaur ulang kaca di seluruh Amerika Serikat (Glass Recycling Coalition, 2018).

Melalui tinjauan *Role Redefinition* NGO memiliki peran yang cukup terbatas dalam sebuah rezim Internasional. Dalam mengimplementasikan rezim, NGO secara formal hanya berperan dalam memonitor kepatuhan dan menerima maupun menyalurkan bantuan terhadap lingkungan. Adapun ekspektasi negara-negara sebagai partisipan dalam rezim menganggap tanggung jawab dalam menjalankan obligasi hanya dimiliki oleh negara dan seharusnya tidak disentuh oleh aktor lain (O'Neill, 2009, hal. 130). Namun terkait dengan pernyataan kemunduran Amerika Serikat dari *Paris Agreement*, ASBC seharusnya hanya memegang peran dalam mengawasi kepatuhan negara-negara kemudian turut menentang keputusan tersebut. Sebagai gantinya berdasarkan pembahasan di atas ASBC sebagai NGO di tingkat domestik telah menyediakan *platform* bagi industri di Amerika Serikat dalam mengadvokasi terkait informasi dan saran yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Melalui komitmen ASBC dalam mendukung nilai *Paris Agreement*, ASBC telah meningkatkan perannya dalam meyakinkan industri untuk menjalankan nilai *Paris Agreement* sebagai norma Internasional. Hal tersebut

kemudian berhasil membuat beberapa anggota ASBC turut berkomitmen terhadap *Paris Agreement* sebagai bentuk kontribusi dalam penanganan permasalahan iklim dunia. Salah satunya seperti Ben & Jerry's dan New Belgium brewing yang merupakan bagian dari koalisi "*We are still in*". Melalui pernyataan mundurnya Amerika Serikat dari *Paris Agreement* telah menciptakan adanya kelemahan diplomasi dalam peran negara untuk menginternalisasikan nilai *Paris Agreement* terhadap "target" dalam hal ini sektor industri. Berdasarkan pada tinjauan *Role Redefinition* disebutkan bahwa sektor industri cenderung jarang terlibat langsung dalam proses implementasi rezim, selain terlihat sebagai "target" utama dari sebuah kebijakan (O'Neill, 2009, hal. 131).

Adanya kekosongan pemerintahan Amerika Serikat sebagai pembuat kebijakan, membuat ASBC kemudian menjalankan peran lain *di mana* hal ini membuat sektor industri dan bisnis tidak lagi menjadi target utama implementasi kebijakan negara. Melalui platform yang dibentuk oleh ASBC membuat ASBC sebagai NGO juga telah berhasil menggantikan peran negara dalam mengkonstruksi sektor industri untuk menjalankan komitmen terhadap *Paris Agreement*, Di mana salah satunya seperti yang telah diimplementasikan oleh Ben & Jerry's dan New Belgium Brewing. Hal ini juga merupakan salah satu faktor pendorong munculnya rezim pemerintahan lingkungan non-negara. Melalui tinjauan *Role Redefinition* mengatakan bahwa kemunculan rezim pemerintahan non-negara ditandai ketika aktor non-negara mengambil peran negara secara tradisional dalam suatu pemerintahan (O'Neill, 2009, hal. 131).

2.2.2 Climate Disclosure Project (CDP)

Climate Disclosure Project merupakan organisasi yang membantu investor, perusahaan maupun kota terkait pengambilan tindakan dalam membangun perekonomian yang *sustainable*. Adapun untuk menentukan hal tersebut, CDP melihat terlebih dahulu performa lingkungan anggotanya yang kemudian ditransformasikan secara rinci terkait resiko, kemungkinan hingga dampaknya terhadap lingkungan. Selanjutnya data yang telah dianalisis akan digunakan oleh pembuat kebijakan dalam menentukan keputusan terkait penanganan resiko perubahan iklim (Climate Disclosure Project, 2016).

Dengan adanya CDP dapat membantu memudahkan investor dan perusahaan dalam menentukan tindakan terbaik yang sesuai dengan kondisi perusahaan. Selain itu, CDP juga turut menjadi *platform* penilaian terhadap berbagai institusi termasuk perusahaan maupun kota yang disebut sebagai *CDP Scores*. Melalui penilaian ini CDP bertujuan untuk memberikan insentif dan membimbing berbagai institusi menjadi pemimpin aksi dan transparansi lingkungan. Adapun dalam penilaian ini terdapat 2 klasifikasi yakni *Climate A List & Water A List*. institusi yang telah meraih *Climate A List* merupakan institusi yang telah menunjukkan kepemahamannya terhadap permasalahan perubahan iklim yang kemudian memiliki formula dan mengimplementasikan strategi demi turut menangani perubahan iklim. Sedangkan *Water A List* memiliki fungsi yang sama dengan *Climate A List*, namun ini berkaitan dengan strategi yang diimplementasikan demi mengurangi *water-related risks* (Climate Disclosure Project (CDP), 2017, hal. 19). Adapun berikut

merupakan daftar berbagai institusi yang termasuk dalam *CDP A List* di Amerika Serikat.

Tabel 2.2 CDP A List 2017

Company	Climate	Water	Company	Climate	Water
Adobe Systems, Inc.	A		Goldman Sachs Group Inc	A	
Alphabet, Inc.	A		Hawlett Packard Enterprise Company	A	
Altria Group, Inc.		A	HP Inc.	A	A
Apple, Inc.	A		Intel Corporation		A
Bank of America	A		International Flavors & Fragrances Inc.	A	
Best Buy Co., Inc.	A		Kellogg Company		A
Biogen Inc.	A	A	Las Vegas Sands Corporation	A	
BNY Mellon	A		Lockheed Martin Corporation	A	
Caesars Entertainment		A	Microsoft Corporation	A	
Cisco Systems, Inc.	A		NRG Energy Inc		A
Colgate Palmolive Company	A	A	Oracle Corporation	A	
Conagra Brands Inc		A	Owens Corning	A	A
Ecolab Inc.		A	Philip Morris International	A	A
Farmer Brothers	A		The Mosaic Company	A	
Ford Motor Company		A	Waste Management, Inc.	A	
General Motors Company		A			

Sumber: *CDP US Report 2017*

Berdasarkan pada tabel tersebut terdapat beberapa perusahaan besar yang telah mencapai skor A dalam upaya dan strategi yang dilakukan dalam menangani permasalahan perubahan iklim. Adapun beberapa dari perusahaan yang telah mendapat skor A melalui CDP juga merupakan perusahaan yang tergabung dalam koalisi “We are still in”, diantaranya yakni Adobe, Adobe systems, Inc., Apple Inc, Ford Motor Company, Helwett Packard Enterprise Company, HP Inc., Intel Corporation, International Flavor & Fragrance, Microsoft Corporation, NRG Energy, Inc., dan Waste Management (We Are Still in Signatories, 2017).

Berkaitan dengan pernyataan mundurnya Amerika dari *Paris Agreement* memungkinkan NGO kemudian membuat berbagai program dalam menjangkau sektor industri dalam menjalankan norma Internasional.

CDP termasuk organisasi yang berperan dalam memberikan *platform* bagi berbagai aktor termasuk industri. Hal ini dilakukan untuk mengkomunikasikan kebutuhan sektor industri dalam menangani permasalahan iklim yang dapat berbalik memberikan dampak pada sektor industri. Selain berperan dalam mengkonstruksikan nilai-nilai rezim Internasional melalui advokasi, CDP juga menerapkan standar penilaian pada anggotanya. Dua hal tersebut seharusnya merupakan peran yang dilakukan oleh negara dalam implementasi rezim Internasional. Namun karena negara tidak melakukan peran tersebut CDP kemudian mengambil alih peran dan telah mendapat kepercayaan dari sektor industri terkait hal ini. Secara umum ekspektasi negara-negara sebagai partisipan rezim menganggap bahwa tanggung jawab dalam rezim tidak seharusnya disentuh oleh aktor lain (O'Neill, 2009, hal. 130).

Karena adanya kekosongan pemenuhan obligasi oleh negara dan peran NGO sebagai pihak ketiga justru semakin menonjol, NGO kemudian turut menjalankan implementasi terhadap rezim. Di mana hal ini turut dijalankan oleh CDP sebagai NGO meskipun hal ini berbeda dengan peran NGO secara tradisional. Adapun dalam pengimplementasian rezim Internasional, NGO hanya memegang peran pengawasan, penerimaan dan penyaluran bantuan (O'Neill, 2009, hal. 130). Di satu sisi peran yang dijalankan oleh CDP ini juga membantu industri dalam memperlihatkan diri terkait keterlibatannya dalam mengimplementasikan rezim Internasional. Dalam tinjauan *Role Redefinition* kelemahan diplomasi lingkungan internasional turut mendorong faktor di balik keterlibatan aktor non-negara dalam mengambil alih peran

pemerintahan secara tradisional oleh negara (O'Neill, 2009, hal. 131). Adapun hal tersebut cukup memberikan ruang bagi sektor industri untuk lebih terlibat dalam rezim Internasional yang tidak dijalankan oleh Amerika Serikat.

2.2.3 The Climate Group

Sebagai NGO yang berfokus pada penanganan permasalahan perubahan iklim, tujuan utama dalam pencapaian akhir organisasi *The Climate Group* yakni dengan turut mewujudkan misi dari *Paris Agreement*, Di mana hal tersebut dilakukan dengan mengupayakan suhu di bumi tidak meningkat lebih dari 1.5°C. *The Climate Group* mengumpulkan jaringan bisnis dan pemerintah di mana ini dapat mengambil alih pasar global dan kebijakan terhadap tujuan dari *Paris Agreement* (The Climate Group, 2019).

Adapun upaya yang dijalankan *The Climate Group* untuk mencapai tujuannya khususnya terhadap sektor bisnis dijalankan melalui beberapa proyek, salah satunya RE100 yang juga bekerja sama dengan Climate Disclosure Project (CDP). Adapun RE100 ini merupakan inisiatif ambisius yang melibatkan, mendukung dan menampilkan perusahaan-perusahaan besar di dunia dalam berkomitmen terhadap penggunaan energi terbarukan sebanyak 100%. Penggunaan energi terbarukan ini dikhususkan pada penggunaan listrik Di mana target ini akan diupayakan hingga tahun 2050. Implementasi RE100 ini berfokus pada perusahaan-perusahaan terkemuka dunia demi menetapkan standar kepemimpinan perusahaan pada penggunaan energi terbarukan, sebagai bentuk pertanggungjawaban dan mendorong perusahaan lain dalam turut mengikuti aksi ini (The Climate Group, 2016).

Beberapa industri terkemuka asal Amerika Serikat yang turut bergabung dengan proyek ini antara lain adalah Adobe systems, Apple, Ebay, Facebook, Google, Hewlett Packard Enterprise, HP, Inc., International Flavors and Fragrance dan masih banyak lagi (RE100, 2016). Adapun salah satu dari perusahaan tersebut yang kini telah memenuhi target penggunaan energi terbarukan pada 100% listriknya adalah Apple, Inc. Apple telah memenuhi target penggunaan energi terbarukan ini sejak tahun 2018, Di mana upaya peralihan energi ini telah diupayakan oleh Apple sejak tahun 2011. Penggunaan energi terbarukan ini pertama kali diimplementasikan di seluruh Apple Data Centers, yang kemudian ikut diterapkan secara menyeluruh pada retail hingga seluruh bangunan kantor yang berlokasi di 43 negara (Apple, Inc., 2019).

Upaya yang dilakukan oleh The Climate group berkaitan langsung dengan kemunculan pemerintahan rezim non-negara. Adapun bentuk konstruksi yang dilakukan oleh *The Climate Group* dilakukan melalui pernyataan terkait penetapan standar kepemimpinan perusahaan pada penggunaan energi terbarukan. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan tinjauan *Role Redefinition* yang menganggap bahwa adanya perubahan peran pada NGO dapat menggiring munculnya pemerintahan rezim non-negara (O'Neill, 2009, hal. 131). Melalui pernyataan tersebut membuat *The Climate Group* sebagai NGO secara tidak langsung mendemonstrasikan pandangan yang dapat dikatakan tidak sesuai dengan ekspektasi negara-negara terhadap implementasi rezim Internasional. Adapun peran aktor non-negara harus

dijauhkan dalam memangku tanggung jawab terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh rezim Internasional (O'Neill, 2009, hal. 130).

Dengan menyatukan komitmen industri dalam pemerintahan rezim non-negara di satu sisi berhasil membuat *The Climate Group* turut mempengaruhi komitmen sektor industri untuk tetap menjalankan *Paris Agreement*. Adapun hal tersebut dilakukan dalam mengisi kekosongan Amerika Serikat sebagai anggota resmi dari Rezim Internasional. Di mana berdasarkan pada tinjauan *Role Redefinition* hal tersebut dilakukan dalam mendorong pemerintahan rezim non-negara (O'Neill, 2009, hal. 131).

Melalui pembahasan tersebut dapat dikatakan bahwa peran NGO turut mempengaruhi komitmen sektor industri di Amerika Serikat terkait komitmennya dalam *Paris Agreement*. Khususnya terkait upaya yang dilakukan oleh American Sustainable Business Council (ASBC), Climate Disclosure Project (CDP), dan The Climate Group. Secara umum ketiga NGO tersebut telah membantu sektor industri dalam menentukan gambaran terkait penanganan permasalahan iklim sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Di mana hal ini jauh dari apa yang telah diekspektasikan oleh negara-negara sebagai partisipan dalam rezim Internasional, yang menganggap bahwa peran aktor non-negara harus dijauhkan dalam implementasi rezim (O'Neill, 2009, hal. 130). Terlebih dengan kekosongan Amerika Serikat dalam keterlibatan *Paris Agreement*, hal ini kemudian memberikan peluang bagi NGO dalam mengisi peran negara di mana ini merupakan pendorong di balik kemunculan pemerintahan rezim lingkungan (O'Neill, 2009, hal. 131).